



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 361/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ENCIH, tempat lahir Bogor, tanggal 6 Juli 1975, tempat tinggal Kp.Pasir Tugu Rt 003 Rw 010

Desa Ciasmara Kec. Pamijahan Kab.Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 361/Pdt.P/2020/PN Cbi, tanggal 1 Juli 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk 3201174607750005 atas nama Encih yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki yang bernama Atang pada tanggal 25 Maret 1981 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :864/79/III/981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang pada tanggal 25 Maret 1981 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak kelima yang bernama Kamal lahir di Bogor tanggal 19 April 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-07072015-0051 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama Kamal diperbaiki menjadi Kamaludin untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon ;

Penetapan Nomor : 361/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk perbaikan nama Anak pada Akte Kelahiran Anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-07072015-0051 yang semula tertulis Kamal menjadi Kamaludin untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Atang dengan NIK 3201170706650012 dan atas nama Encih dengan NIK 3201174607750005 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 3201170406120043 dengan Kepala Keluarga Atang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Atang dengan Ani Nuryani dengan Nomor : 804/79/1981 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto copy Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Kamal dengan Nomor : 3201-LT-07072015-0051 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Penetapan Nomor : 361/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Kamaludin dengan Nomor :20200638 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Venessa Kristania Miranda dan Nali Wardani yang telah disumpah menurut agamanya, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: UMAR HAIDER

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H.Atang tanggal 25 Maret 1981 ;
- Bahwa Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang, yang pertama bernama Nanang Sukandar, yang kedua Tuti dan yang ketiga bernama Kamaludin ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kamal lahir tanggal 19 April 2002 ;
- Bahwa saksi didengarkan keterangannya karena Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya Kamal menjadi Kamaludin disesuaikan dengan Ijazah ;
- Bahwa sebelumnya nama anak Pemohon tersebut benar Kamaludin namun ketika akan membuatkan akta lahir, ternyata yang tertulis Kamal ;
- Bahwa Anak Pemohon memang sehari-hari dipanggil Kamal
- Bahwa Pemohon pernah menanyakan tentang hal ini ke Kantor Pencatatan Sipil dan Pemohon disarankan untuk ke PN Cibinong untuk mendapatkan penetapan lebih dahulu ;

2. Saksi: ITANG SUTISNA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H.Atang tanggal 25 Maret 1981 ;
- Bahwa Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang, yang pertama bernama Nanang Sukandar, yang kedua Tuti dan yang ketiga bernama Kamaludin ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kamal lahir tanggal 19 April 2002 ;

Penetapan Nomor : 361/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didengarkan keterangannya karena Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya Kamal menjadi Kamaludin disesuaikan dengan Ijazah ;
- Bahwa sebelumnya nama anak Pemohon tersebut benar Kamaludin namun ketika akan membuat akta lahir, ternyata yang tertulis Kamal ;
- Bahwa Anak Pemohon memang sehari-hari dipanggil Kamal
- Bahwa Pemohon pernah menanyakan tentang hal ini ke Kantor Pencatatan Sipil dan Pemohon disarankan untuk ke PN Cibinong untuk mendapatkan penetapan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kp.Pasir Tugu Rt 003 Rw 010 Kel. Ciasmara Kec. Pamijahan Kab.Bogor ; (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Atang pada tanggal 25 Maret 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 864/79/III/1981 (vide bukti P-3)
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya KAMAL diganti menjadi KAMALUDIN sesuai dengan Ijazah ; (vide bukti P-5)

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, "Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di Kp.Pasir Tugu Rt 003 Rw 010 Kel. Ciasmara Kec. Pamijahan Kab.Bogor alamat mana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka oleh karenanya Penetapan Nomor : 361/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 yaitu Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMAL dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa anak Pemohon sebenarnya bernama KAMALUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perbaikan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang sebenarnya dengan tujuan untuk tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan

Penetapan Nomor : 361/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk segera melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan Catatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan (pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, khususnya Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon nomor 3201-LT-07072015-0051 yang semula tertulis KAMAL diganti menjadi KAMALUDIN

Penetapan Nomor : 361/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon nomor 3201-LT-07072015-0051, yang semula tertulis KAMAL diganti menjadi KAMALUDIN untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami EDUWARD S.H.MH Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Irshanty M.Ilma. SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

IRSHANTY M. ILMA, SH., MH

EDUWARD, SH.,MH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB panggilan | : RP. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 361/Pdt.P/2020/PN.Cbi Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)